



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 29 Juni 1973  
Nomor : 13239/73  
Perihal : Susunan Anggota Direksi Pelaksanaan Proyek2  
Pembangunan Subsidi Rp. 150,-/Capita Kotamadya  
Bandung untuk Tahun Anggaran 1973/1974  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa proyek-proyek Pembangunan Subsidi Rp. 150,-/Capita Kotamadya Bandung untuk Tahun Anggaran 1973/1974 perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan didalam tempo yang sesingkat-singkatnya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan termaksud diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat mengenai sasarannya;
- c. Bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan termaksud diperlukan adanya suatu Badan yang dapat bergerak/melaksanakan tugasnya secara tepat dan cepat serta penuh tanggung-jawab.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-unadng No. 6 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1972 tentang Persiapan pelaksanaan Bandtuan untuk Kabupaten/Kotamadya;
3. Keputusan Bersama Nenteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas tertanggal 30 Maret 1972 No. 37 Tahun 1972 No. Kop./82/MK/IV/2/1972 No. 19/Kot./3/1972 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Jumlah Bantuan untuk Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1972/1973;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1973 tertanggal 11 April 1973 tentang Pedoman Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Bantuan Kabupaten dan Kotamadya Tahun 1973/1974;
5. Menunggu Penetapan Surat-Keputusan Pengganti Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 2 Mei 1971 No. 93/XVII/Dirt. Pemb/SK/71 perihal Peraturan Pelaksanaan Pengawasan dan Direksi Proyek-proyek Pembangunan Subsidi Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN :**

- PERTAMA** : Menetapkan Susunan Anggota Direksi Pelaksana Proyek-proyek Pembangunan Subsidi Rp. 150,-/Capita Kotamadya Bandung untuk Tahun Anggaran 1973/1974 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat-keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan selesai dilaksanakan dengan catatan, bahwa apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dan atau timbul perkembangan lain dalam pelaksanaan surat keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektur Pemerintah Wilayah V/Priangan di Garut;
3. Kepala JPU Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Dirt. Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Administratur Pemerintahan Jawa-Barat di Bandung;
6. Assisten Ekbangpal Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Kepala Dirt. Pengawasan Pembinaan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
9. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung di Bandung;
10. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
11. Para Kepala Jawatan Vertikal Tingkat Kotamadya Bandung;
12. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
13. Para Ass. Bid./Ass. Sekda/Dinas/Sub. Dir./Kantor/Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
14. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
15. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;

PETIKAN : Kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dijalankan.

Untuk Salinan Resmi :  
Ass. Sekda Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Lampiran Surat Keputusan walikota Kotamadya Bandung  
Tanggal : 29 Juni 1973  
Nomor : 13239/73

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI PELAKSANA PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN  
SUBSIDI RP. 150.-/CAPITA KOTAMADYA BANDUNG  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 1973/1974

- 
- |   |  |
|---|--|
| 1. Pimpinan Proyek                      | : Walikotamadya Kotamadya Bandung  |
| 2. Ketua                                | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum  |
| 3. Sekretaris                           | : Assisten Ekbangpal/Bag. Pembangunan  |
| 4. Anggota                              | : - Bendaharawan Proyek<br>- Inspektorat Pengawasan<br>- P.U. Seksi Propinsi Jawa Barat<br>- Kakanca BRI Bandung |
| 5. Penanggung Jawab harian/<br>lapangan | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum  |
- 

Untuk Salinan Resmi :  
Ass. Sekda Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)